



P U T U S A N

Nomor 126/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOOR HIDAYAT, S.E., bertempat tinggal di Jalan G. Obos V, Nomor 203, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Syahruzzaman, S.H., dan Helda Suswati, S.H., keduanya adalah Advokat, yang dibantu oleh Muhammad Herman Effendi, S.H. Calon Advokat Magang yang kesemuanya berkantor di Jalan Trikora, Komplek Griya Pesona Bhayangkara, Nomor 206, RT. 051, RW. 005, Jalan Bhayangkara 6, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N

ALAMSYAH A., bertempat tinggal di Jalan Muara Samu, RT. 001, RW. 000, Kelurahan Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 126/PDT/2021/PT.SMR tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 126/PDT/2021/PT.SMR tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt tanggal 19 Mei 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 2 Desember 2020 dalam register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Area sungai Mulek "Mensiwe" Desa Biu Botuk Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dengan luas tanah 885 Ha sebagaimana:
 - a. Surat pernyataan/keterangan yang menyatakan bahwa pihak kedua (NOOR HIDAYAT CS) merupakan pihak yang berhak atas area di wilayah tersebut yang ditandatangani para saksi batas.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa, Ketua Adat dan Camat yang menerangkan bahwa benar pihak kedua (NOOR HIDAYAT CS) telah menguasai, berkebun dan memanfaatkan lahan tanam tumbuh.

Dengan batas-batas sesuai dengan surat keterangan ahli waris:

- Sebelah Hilir (Timur) berbatasan dengan muara sungai mensiwe
- Sebelah Hulu (Barat) berbatasan dengan sungai sengkeramu
- Sebelah Kanan (Utara) berbatasan dengan sungai biu (teluk pesundung)
- Sebelah Kiri (Selatan) berbatasan dengan alur hulu sungai mensiwe (Kebun rotan milik seman/handani);

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua / ibu Penggugat yang bernama DJUDIAH HIWATI (alm.) yang merupakan anak tunggal dari NGUNEL ALIAS KOLOKEKE (alm) dengan JENIH (alm);
3. Bahwa DJUDIAH HIWATI (alm) memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu NGUNEL ALIAS KOLOKEKE (alm) dengan JENIH (alm), dimana pada saat itu peruntukan tanah tersebut adalah untuk ladang dalam keadaan ada tanaman diatasnya, dan juga ada makam orang tua dan para leluhur Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui memiliki tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah atas nama H.MANDAH di daerah sungai mensiwe dengan panjang 3000 depa dan lebar 2000 depa diatas tanah milik Penggugat berdasarkan surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah yang dibuat di BIU pada tanggal 12 Maret 1978, padahal telah diketahui Kepala Desa Biu yang bernama LAMJA yang pada saat itu sudah tidak menjabat lagi;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 saudara Burhan membuat pernyataan bahwa benar ia yang membuat surat keterangan tanah diatas segel yang

Halaman2dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di wilayah mensiwe atas nama H.MANDAH yang mana surat tersebut dibuat guna keperluan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK);

6. Bahwa Tergugat mendapatkan surat keterangan tanah tersebut berdasarkan hasil dari ijin pinjam yang diberikan oleh Pengugat untuk keperluan pengurusan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) namun Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sementara salah satu orang yang turut dalam pengurusan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) sudah menyatakan bahwa benar tanah tersebut bukan milik Tergugat dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa yang sudah tidak menjabat lagi pada saat itu;
7. Bahwa Penggugat merasa surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak sah secara hukum, maka untuk menghindari dipindahtangkannya kepada pihak ketiga dan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk membatalkan surat tanah tersebut dan meletakkan sita jaminan diatas tanah tersebut;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah secara tanpa hak milik Penggugat tersebut maka perbuatan Tergugat dapat di klasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUHPdata); Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat-surat atas tanah milik Penggugat ;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah yang terletak di Area sungai Mulek "Mensiwe" Desa Biu Botuk Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser adalah tanpa hak dan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek Perkara dalam perkara ini kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat hingga dilaksanakannya isi putusan ini;

Halaman3dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT ke- cuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT,
2. *Bahwa, dalam dalil PENGGUGAT yang menyatakan ahli waris dari pemilik 1 (satu) bidang tanah yang terletak di area Sungai Mulek "Mensiwe" Desa BIU BOTUK Kecamatan MUARA SAMU Kabupaten PASER Provinsi KALIMANTAN TIMUR dengan luas 885 Hektar dan kemudian dipertegas dengan : a). Su- rat Pernyataan para saksi-saksi batas dan b).Surat Keterangan pengu- asaan lahan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat, Bahwa, didalam Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak bisa diterima oleh TERGUGAT, sebab Gugatan yang disampaikan kabur (Obscuur Libel), juga lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT adalah berada disebelah Kanan Alur Hulu Sungai MENSIVE dan lahan yang dimaksud itu memang bukan lahan milik TERGUGAT, tetapi milik PENGGUGAT sendiri, disinilah ketidakmam- puan PENGGUGAT dalam melakukan suatu Gugatan, sebab Pertama objek Gugatan mengandung unsur ketidak jelasan letak, sebagaimana *Juris- prudensi Mahkamah Agung No. 913/K/Pdt/1995 : "Gugatan dapat kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena Objek Gugatan Kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas", dan Kedua Gugatan harus ditujukan kepada orang yang berkepentingan, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 : yaitu Suatu Guga- tan harus diajukan oleh Orang/Subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas *legitima persona standi in iudicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA,***

Halaman4dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PENGUGAT memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua PENGUGAT yang bernama DJUDIAH HIWATI (Alm) yang merupakan anak tung- gal dari NGUNEL Alias KOLOKEKE (Alm) dengan JENIH (Alm) :

“Menanggapi hal ini, Sepertinya PENGUGAT juga tidak mengerti dan me- mahami tentang suatu Gugatan sebab Gugatan harus dilandasi kepentingan hukum sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1357/K/Sip/ 1984, tanggal 27 Februari 1986* : Bahwa sesuai Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengajuan suatu Gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari surat Gugatan, tidak adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Pengugat ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA,

4. Bahwa, DJUDIAH HIMAWATI (Alm) memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu NGUNEL Alias KOLOKEKE (Alm) dengan JENIH (Alm), pada saat itu disamping untuk ladang tanah tersebut ada makam orang tua maupun leluhur PENGUGAT,

Dalam hal ini apa yang dimaksud PENGUGAT tidak ada Korelasinya sama sekali dengan TERGUGAT dan tidak jelas, Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang menda- sari gugatan (*Vide Pasal 8 RV*), maka gugatan tersebut kabur sebagai- mana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 582/K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975*, oleh sebab itu Gugatan PENGUGAT dianggap tidak jelas maka bisa dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA,

5. Bahwa, TERGUGAT mengakui memiliki tanah berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah” tertanggal 12 Maret 1978 atas nama H. MANDAH di daerah SUNGAI MENSWE dengan panjang 3000 depa dan lebar 2000 depa diatas tanah milik PENGUGAT berdasarkan surat tersebut yang di- buat di BIU, padahal telah diketahui kepala desa BIU yang bernama LAMJA yang pada saat itu sudah tidak menjabat lagi,

Menanggapi perihal “Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah” ter- tanggal 12 Maret 1978 atas nama H. MANDAH bin TENKOP (Alm), seba- gaimana yang dimaksud itu dan memang benar, tetapi bukan berarti lahan yang dimiliki TERGUGAT tumpang tindih, sebab Tanah PENGUGAT posisinya berada di seberang Alur Hulu Sungai “Mensiwe”, atau disebatang Sungai “Mensiwe” (*jadi posisi Objek tanah dibatasi dengan sungai*), sebagai- mana *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072/K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983* : Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*Feite- lijke*) menguasai barang-barang sengketa, dinyatakan TIDAK DAPAT DITE- RIMA,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



“Perihal Kepala Desa BIU yang bernama LAMJA ketika itu dianggap sudah tidak menjabat lagi,

TERGUGAT dalam ini tidak membenarkan sama sekali mengenai keterangan PENGGUGAT bahwa Kepala Desa BIU ketika itu sudah tidak menjabat lagi, sebab secara normative, Pejabat Kecamatan Penghubung Batu Sopang tentu akan menolak untuk memvalidasi “Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah” apabila Kepala Desa BIU sudah tidak menjabat lagi. Maka dari itu berdasarkan keterangan tersebut, PENGGUGAT harus bisa mempertanggungjawabkan dalil yang disampaikan ini, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 163 HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen)/283 RBG (Reglemen Buitengwesten)/1865 KUH Perdata” yang berbunyi : “Maka seti- ap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

6. *Bahwa, telah disampaikan PENGGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2019 sauda- ra BURHAN telah membuat Surat Pernyataan, bahwa benar ia yang membuat surat keterangan tanah diatas segel yang berlokasi di wilayah SUNGAI MENSWE atas nama H. MANDAH yang mana surat tersebut dibuat guna ke- perluan ijin pengelolaan dan pemanfaatan kayu (IPPK),*

Dalil yang disampaikan PENGGUGAT perihal Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. BURHAN, tentang keterangan tanah diatas segel, memang benar ada, tetapi perlu Saudara PENGGUGAT ketahui bahwa Surat Pernyataan yang sebagaimana dimaksud itu sudah dicabut sendiri oleh Sdr. BURHAN Pada Tanggal 28 Agustus 2019 Di Desa SANGKURIMAN, (Vide : bukti Surat Pencabutan ada) disinilah bahwa PENGGUGAT kurang menguasai suatu informasi permasalahan sehingga dapat menimbulkan asumsi yang tidak benar dalam penegakan hukum, maka dari itu Gugatan PENGGUGAT yang disampaikan jelas bertentangan dengan hukum dan Gugatan tersebut tidak memiliki Dasar Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*), atau *Posita (Fundamentum Petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971,*

7. *Bahwa, PENGGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT mendapatkan surat keterangan tanah tersebut berdasarkan hasil dari ijin pinjam yang di- berikan oleh PENGGUGAT untuk keperluan pengurusan ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan tegas menolak dengan apa yang telah disampaikan PENGGUGAT, sebab selama ini TERGUGAT memiliki Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu "Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah" tertanggal 12 Maret 1978 yang telah divalidasi oleh Kepala Kantor Penghubung Ke- camatan BATU SOPANG dan disertai dengan keterangan Ukuran Luasan Fisik Bidang Tanah maka, hal ini sudah jelas sekali bukan merupakan Surat Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) sebagaimana yang dituduh-kan oleh PENGGUGAT maka, dari itu sebagaimana yang telah diatur pada *Pasal 163 HIR menentukan* : "barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu". Dalam hal ini berarti apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tapi apabila yang didalilkan tidak disangkal, maka tidak perlu ada pembuktian,

8. *Bahwa, PENGGUGAT menyampaikan merasa Surat Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah tidak sah secara hukum, dan PENGGUGAT juga menyam- paikan bahwa Surat Tanah yang dimaksud akan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi,*

Mengenai hal ini TERGUGAT sampaikan bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tahun 1978 adalah secara *Yuridis* merupakan produk Pemerintah, dan secara *de-facto* dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Penghubung, apabila PENGGUGAT menyampaikan bahwa didalam isi surat tersebut dianggap Tidak Sah Secara Hukum, maka PENGGUGAT telah menganggap produk Pemerintah tersebut Tidak Sah Secara Hukum, dan ini tentunya bertentangan dengan *Asas Principle of legality* ataupun *Inte- gritas* atau sama halnya menganggap illegal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, disamping juga telah mendahului keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,

Perlu kami sampaikan kepada PENGGUGAT, bahwasannya Kepala Kantor Peng- hubung Kecamatan BATU SOPANG itu adalah seorang yang merupakan *Manifestasi* Pemerintah sebagai "Pemimpin dan Koordinator Penyeleng- garaan Pemerintah diwilayah kerja Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Pemerintahan Kabupaten/ Kota untuk menangani sebagian urusan daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Kemudian untuk selanjutnya perihal TERGUGAT, telah dianggap mencari keuntungan pribadi dengan adanya surat tersebut,

PENGUGAT telah *Salah Tafsir* dan terlepas dari *Substansi* Gugatan sehingga *berimplikasi* terhadap hak Privat seseorang yang bisa dikategorikan sebagai fitnah, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 28A, Pasal 28D UUD 1945, tentang hak asasi manusia, dan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu diketahui bahwa sampai detik inipun TERGUGAT tidak pernah mengambil suatu keuntungan apapun dari surat tanah sebagaimana yang dituduhkan, sebab secara *hakikat* tanah tersebut adalah warisan leluhur secara turun temurun dari orang tua TERGUGAT termasuk Tanah Adat (*Tanah Ulayat*) dan apalagi statusnya milik bersama keluarga besar H. MANDAH bin TENKOP (Alm)

Tapi yang membuat aneh lagi bagi TERGUGAT adalah, secara *kontemporer* PENGUGAT melakukan suatu Gugatan yang tidak mendasar dan juga tidak beralasan (*Obscuur Libeled*) ketika TERGUGAT sedang melakukan Gugatan Perdata ke pihak PT.KIDECO, sebab selama ini antara TERGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah ada suatu permasalahan apapun mengenai perihal tanah, dan batas-batas lahan juga sudah jelas, sebagaimana yang sudah disampaikan sendiri oleh PENGUGAT pada Surat Gugatannya tanggal 02 Desember 2020, Demi tercapainya suatu *Kepastian Hukum* TERGUGAT juga siap apabila diperlukan untuk melakukan *verifikasi* peninjauan lapangan bersama untuk memastikan kebenaran,

9. *Bahwa, PENGUGAT menganggap perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah secara tanpa hak milik PENGUGAT bahkan perbuatan tersebut diklasifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrecht matige daad) Pasal 1365 KUH Perdata,*

Pernyataan yang disampaikan oleh PENGUGAT tentunya TERGUGAT tolak dengan tegas bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang sebagaimana telah dituduhkan itu, sebab selama ini TERGUGAT menguasai tanahnya sendiri bukan dengan tanpa Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*), tetapi TERGUGAT menguasai tanahnya sendiri dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah yang telah dikeluarkan dan telah divalidasi oleh Pejabat Kepala Kantor Penghubung Kecamatan Batu Sopang, dan TERGUGAT tidak pernah menguasai tanah tanpa alas hak apalagi menjual tanah milik orang lain, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121/K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, Kaidah Hukum : Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal*

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut,

Perlu untuk diketahui saudara PENGGUGAT bahwa apabila nanti Saudara PENGGUGAT tidak bisa membuktikan sebagaimana yang telah dituduhkan dan dalilkan didalam Gugatannya itu, maka TERGUGAT tidak segan-segan akan mengambil langkah-langkah hukum menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai bentuk perbuatan berlapis yaitu : *Penghinaan, Pencemaran Nama Baik Serta Unsur Fitnah Yang Didasari Dengan Berbagai Rangkaian Kata Bohong,*

Bahwa, demikian dalil PENGGUGAT dari angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) pada surat Gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya, dan malah bertentangan dengan hukum sehingga haruslah DITOLAK,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II yang menangani Perkara nomor 22/Pdt.G/2020/ PN.Tgt, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk memutuskan dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, terlebih dahulu TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar supaya semua hal-hal yang diuraikan dalam POKOK PERKARA KONPENSI diatas dianggap terulang dan termuat kembali dalam GUGATAN REKONVENSI ini,
2. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI sebenarnya mengetahui bahwa lahan yang disampaikan diatas bukanlah milik PENGGUGAT REKONVENSI sehingga pada sub, 2, 3 dan 4 diatas PENGGUGAT REKONVENSI menganggap gugatan yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak tepat sasaran dan kabur *Obscuur Libeled*) sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 34/K/ AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, maka sudah sepantasnya Gugatan tersebut haruslah DITOLAK,
3. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI terhadap TERGUGAT KONPENSI tidak ada dasar hukumnya dan malah sebaliknya bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini Gugatan tersebut haruslah DITOLAK,
4. Tuntutan uang paksa yang disampaikan harus jelas sebagaimana *Jurisprudence Mahkamah Agung Nomor : 34/K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955*, sebab Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya dan atau Lembaga hukum dwangsom sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 791/K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



yaitu Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat,

Maka oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT RE-KONPENSI mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur yang menangani dan memutus Perkara ini Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya,
2. Membatalkan gugatan PENGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya,
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 9 Pebruari 2021, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima di persidangan pada tanggal 23 Pebruari 2021, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tulisan, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P-11 dan ditambah dengan keterangan 6 (enam) orang Saksi, yaitu keterangan Saksi SAMSUL, keterangan Saksi AMBRIANSYAH, keterangan Saksi BOBY PISCHER, keterangan Saksi DUDUI, keterangan Saksi ASWAN, dan keterangan Saksi ARBANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tulisan yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-11 dan ditambah keterangan 4 (empat) orang Saksi, yaitu keterangan Saksi MAHYUNI, keterangan Saksi SAMIAN, keterangan Saksi ARPANSYAH, dan keterangan Saksi PAHLI;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, selanjutnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt tanggal 19 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 Juni 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 Juni 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Juni 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori banding yang diajukan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot keliru dalam menilai obyek sengketa hanya berdasarkan pada kekuatan alat bukti yang apabila tidak dapat memperlihatkan asli dari surat bukti fotocopi yang diajukan di persidangan tersebut maka tidak bernilai sebagai alat bukti / tidak mempunyai nilai

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



kekuatan pembuktian, padahal apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/ Pembanding yang mengakui dari surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Pembanding yang bernama ASWAN dimana apabila dihubungkan dengan bukti P.8 (bukti fotocopy dari fotocopy) berupa Surat Keterangan dari ASWAN, Kepala Desa Biu dimana isi suratnya merupakan keterangan bahwa Lahan/Watas di Area Sungai Mulek "Mensiwe" Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser adalah benar milik secara turun temurun dari Alm. Bapak Mengkorik yang diwariskan kepada Bapak Ngunel yang kemudian diwariskan kepada Ibu Djudiah Hiwati yang merupakan ibu kandung dari Penggugat/Pembanding. Dimana bukti P.8 diakui dan dibenarkan oleh saksi ASWAN adalah benar dibuat olehnya yang diketahui oleh Kepala Adat Desa Biu, AMBRIANSYAH yang juga merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot keliru menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dimana ada bukti menunjuk kepada kepemilikan lahan/ watas milik Penggugat / Pembanding pada bukti P. 1, P.2, P.3 serta P.10 sedangkan luasan lahan / watas milik Penggugat/ Pembanding tidak dicantumkan dengan jelas karena tidak ada pengukuran yang jelas sampai datangnya perusahaan PT. Kideco Jaya Agung dilokasi tersebut dan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat GPS yang akurasinya mendekati seratus persen sehingga baru ketahuan luasan seluruh tanah yang ada di Desa Biu Sungai Mulek "Mensiwe" termasuk lahan/ watas milik saksi SAMSUL (H. SALEH) dan lahan/ watas milik saksi BOBI PICSHER (Guru BANI) termasuk pada saat sidang Pemeriksaan Setempat/ sidang dilokasi dimana Tergugat/ Terbanding pada waktu itu tidak bisa menunjukkan lokasi tanah miliknya sedangkan Penggugat/Pembanding dapat menunjukkan lokasi tanah/watas serta adanya patok watas diatas tanah tersebut (vide P. 11 Peta Kompensasi Area RTS (Sungai Biu) yang pada peta itu tidak ada tercantum di dalam peta itu;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam pertimbangan hukumnya mengenai Penggugat / Pembanding sebagai subyek hukum yang memiliki atau menguasai tanah objek sengketa tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka secara jelas bahwa di daerah Tanah Grogot, suku dayak paser masih memegang kuat hukum adat atas tanah/ watas dimana hal tersebut tumbuh dan berkembang sebelum jaman kolonial Belanda



sebelum UUPA 1960 (Undang undang Pokok Agraria) dibuat oleh pemerintah RI makanya di Kabupaten Paser Tanah Grogot ini masih ada Kepala Adat yang di akui dan menjabat di daerah-daerah yang hukum watas atas tanah masih ditegakkan dan tidak bisa dihilangkan oleh Pemerintah atau siapapun juga;

4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengakui adanya Hak Ulayat pada Pasal 3 bahwa hak ulayat /hak adat atas tanah diakui sebagai suatu hak atas tanah, jadi apabila Pengadilan Negeri Tanah Grogot menilai Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan tanahnya adalah keliru dan salah karena berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tanah paser ini ada istilah hak watas atas tanah dan itu diakui oleh pemerintah disana, terbukti dengan adanya kepala adat sampai sekarang karena memang kalau hak adat atas tanah / watas di daerah Grogot / tanah paser ini memang bukan hak memiliki mutlak atas tanah adat tetapi hak untuk berladang dan membolehkan setiap anggota keluarga dan masyarakat yang tinggal di sekitar tanah/ watas tersebut untuk berladang dimana istilah di masyarakat paser disebut tanam tumbuh;
5. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.1037 K/ Sip/ 1971 tanggal 19 Februari 1973 yang memuat Kaidah Hukum, tanah yang bukan merupakan tanah pusaka sebagaimana disebut dalam bahasa daerah Tapanuli yaitu "Golad" tetapi merupakan tanah garapan, yang kalau di daerah tanah grogot pada Suku Dayak Paser disebut " Watas" yang merupakan tanah turun temurun yang diperuntukkan untuk tanam tumbuh berupa ladang dan kebun bagi ahli waris maupun para keluarga dari ahli waris yang ingin berkebun di atas tanah/watas dimana pengakuan atas tanah/watas tersebut diakui oleh masyarakat serta Kepala Adat di daerah tersebut;
6. Bahwa Pengadilan Negeri tanah Grogot telah keliru dalam menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding dimana Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Mandah yang bertanggal 12 Maret 1978 hanyalah hasil rekayasa dari Sdr. BURHAN sebagaimana Surat Pernyataannya tanggal 16 Agustus 2019 yang mengakui telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Mandah tersebut diatas dan hanya diperuntukkan untuk pengurusan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Penggugat/Pembanding yaitu saksi ARBANI dan Saksi ASWAN yang menyatakan benar Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mandah adalah dibuat oleh Sdr. BURHAN dan kedua saksi ini adalah saksi yang ikut bertandatangan dalam surat pernyataan Sdr. BURHAN.

Berdasarkan alasan – alasan permohonan Banding tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot perkara No. : 22 / Pdt. G/2020/ PN. Tgt tanggal 19 Mei 2021

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat / Pembanding;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding / Tergugat yang menggunakan Surat Pernyataan /Penguasaan Tanah tertanggal 12 Maret 1978 atas nama Mandah untuk menguasai tanah yang terletak di area sungai Mulek “Mensiwe” Desa Biu Botuk Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser adalah tanpa hak dan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam Putusannya Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt tanggal 19 Mei 2021 telah memutus dan mengadili yang amar putusannya : Menolak Gugatan Konvensi untuk seluruhnya dan Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka dalam hal ini amar putusan atau dictum tersebut merupakan pernyataan (Deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan, TERGUGAT/TERBANDING sendiri juga merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah sesuai mengambil suatu langkah Keputusan Hukum, sebab menimbang PENGGUGAT/PEMBANDING sejak awal dalam pemeriksaan lokasi saja tidak bisa menunjukkan obyek sengketa atau tidak sesuai dengan objek sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING pada surat Gugatannya pada tanggal 02 Desember 2020 (BUKTI P.5, BUKTI P.8, BUKTI P.10), Dan objek Gugatan mengandung unsur ketidak jelasan letak, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 913/K/ Pdt/1995* : “Gugatan dapat kabur karena

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



mengandung cacat formal, yaitu karena Objek Gugatan Kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas”, dan Kedua Gugatan harus ditujukan kepada orang yang berkepentingan, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294/ K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971* : yaitu Suatu Gugatan harus diajukan oleh Orang/Subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas legitima persona standi in iudicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan suatu gugatan di TOLAK setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA,

2. Pada point 2 halaman 2 menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt, tanggal 19 Mei 2021, TELAH BENARDAN BIJAK mengambil suatu langkah keputusan, Dengan menilai alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING Pada bukti P.1, P.2, P.3, serta P.10, sedangkan luas Lahan/Watas milik PENGGUGAT/PEMBANDING tidak dicantumkan dengan jelas, PENGGUGAT/PEMBANDING disini kelihatan akan mencoba memasukkan Opini baru yang seolah-olah TERGUGAT/TERBANDING lah menyerobot lahannya atau dengan kata lain PENGGUGAT/PEMBANDING ingin mencoba memutar balikkan FAKTA secara distorsi, mengabaikan FAKTA yang ada dengan tidak menghormati Legitimasi Hukum, maka dari itu apabila hal ini tidak disikapi dengan bijak dan ketelitian ,maka besar kemungkinan kedepan akan lebih banyak orang yang menjadi korban dari kelicikan PENGGUGAT/PEMBANDING, jika kita cermati dengan sungguh-sungguh,tindakan yang telah dilakukan PENGGUGAT/PEMBANDING terhadap TERGUGAT/TERBANDING selama ini, maka kita akan mengetahui bahwa TERGUGAT/TERBANDING lah sebenarnya yang lebih banyak dirugikan oleh akibat tindakan PENGGUGAT/PEMBANDING., karena itu sangat kelihatan sekali kelicikannya sehingga memanfaatkan alat modern yang mana alat tersebut sangat sulit di ketahui oleh orang yang awam yaitu GPS, yang mana GPS tersebut tidak sesuai dengan gugatan pembanding pada tanggal 02 Desember 2020 (Vide bukti: (PETA GPS)TERLAMPIR No, 1), sehingga dengan cara penggunaan alat GPS bisa menghilangkan yang telah di sepakati oleh orang tua yang terdahulu seperti, berbatasan dengan sungai atau gunung yang sudah di ketahui oleh Kepala Desa Muara Biu dan Kepala Kantor Kecamatan Penghubung Muara Samu (Vide bukti (SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN/PEMILIKAN TANAH)TERLAMPIR No, 2, disini

Halaman15dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



TERGUGAT/TERBANDING sangat keberatan sekali dengan perbuatan pembanding sebagai berikut:

- a. Didalam gugatan pembanding menggunakan berbatasan dengan nama sungai mulek dan sungai mensiwe, akan tetapi pengakuannya terhadap PT. KIDECO JAYA AGUNG melewati sungai mensiwe dengan menggunakan alat GPS tersebut tanpa memperdulikan hak orang lain. (Vide bukti: SKETSA) TERLAMPIR No, 3.
 - b. pembanding didalam gugatannya menampilkan surat segel/ Pernyataan kepemilikan atas tanah bahwa surat segel/ pernyataan kepemilikan atas tanah tersebut tidak ada sama sekali hubungan yang secara sah atas nama SEMAN Bin NEMBAN, karena tidak ada hubungan darah atau surat KUASA dan HIBAH dari pemilik surat kepada pembanding.
 - c. FAKTANYA lahan/watas yang dikuasai TERGUGAT/TERBANDING adalah benar milik keluarga besar MANDAH (Alm) dengan bukti T.1 atas nama MANDAH Bin TENGGOP (Alm) yang dikuasai sejak tahun 1959 adalah milik turun temurun sampai sekarang, (Vide bukti: (SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN/PEMILIKAN TANAH) TERLAMPIR No, 2,
3. Pada point 3-5 halaman 3 menanggapi sebagai berikut:
- perihal pada UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 3 aquo, itu memang benar akan tetapi PENGUGAT/PEMBANDING tidak memahami tentang hukum adat, "hukum adat" ialah "berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada", maka dari itu dengan mengikuti perkembangan dan tradisi rakyat yang ada di dalam suku paser pada jaman dahulu, maka dalam perhitungan dan ukurannya menggunakan satuan depa dan menggunakan batas lahan yaitu sungai/gunung, akan tetapi ini tidak dapat dilakukan kalau tidak ada kesepakatan antara para pihak. disinilah PENGUGAT/PEMBANDING membingungkan semua pihak didalam memori bandingnya pada tanggal 14 juli 2021, maka PENGUGAT/PEMBANDING jelas menggunakan hukum adat, akan tetapi fakta dilapangan PENGUGAT/PEMBANDING menggunakan alat modern yaitu (GPS) dan batas patok menggunakan BETON yang bertuliskan MILIK NERAGARA yang di akui oleh PENGUGAT/PEMBANDING sebagai hak milik PENGUGAT/PEMBANDING di atas lahan (watas) milik keluarga Besar MANDAH BIN TENGGOP (Alm), (Vide bukti: Foto Patok Dalam Proses Persidangan Dengan Tema Pembuktian Lapangan Tanggal 26 Maret 2021) TERLAMPIR No 4, kemudian PENGUGAT/PEMBANDING telah melakukan pembebasan lahan dengan pihak lain, Maka disini cukup jelas perbuatan



PENGUGAT/PEMBANDING tidak pernah memperlihatkan legalitas adat ataupun kultur kehidupan adat setempat, yang benar-benar telah diakui oleh Pemerintah Daerah setempat, Dan Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, dan ada hukum yang diberlakukan secara kolektif, Maka ini sangat bertentangan dengan hukum adat yang LUHUR, kemudian merujuk ke PASAL 385 Ayat (1) KUHP adalah *"Norma yang mengatur mengenai perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum"* dan Perppu 51/1960 yaitu *"mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"* yang mana dimaksud diatas "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual atau menukar hak milik orang lain". Oleh sebab itu sangat wajar kalau memori PENGUGAT/PEMBANDING di TOLAK,

4. Pada point 6 halaman 3-4 menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt tertanggal 19 Mei 2021, TELAHTEPAT SEKALI mengambil suatu langkah Keputusan Hukum perihal Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama MANDAH BIN TENKOP (Alm) yang tertanggal 12 Maret 1978 yang menurut anggapan PENGUGAT/PEMBANDING merupakan rekayasa Sdr.BURHAN pada Surat Pernyataannya tertanggal 16 Agustus 2019, Disinilah rupanya PENGUGAT/PEM-BANDING kurang cerdas menanggapi penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh TERGUGAT/TERBANDING baik melalui jawaban Eksepsi, Duplik maupun Kesimpulan Perkara, Bahwa Surat Pernyataan Sdr. BURHAN tanggal 16 Agustus 2019 selama 12 hari tepatnya tanggal 28 Agus-tus 2019 di desa Sangkuriman telah dicabut kembali oleh Sdr. BURHAN (*Vide : Bukti T.8 Surat Pencabutan*) TERLAMPIR NO, 5. Disini terlihat sekali rangkaian kelecikan dan kebohongan PENGUGAT, yang tidak cermat dalam memberikan suatu informasi permasalahan Hukum, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu asumsi yang tidak benar didalam suatu PENEGAKAN HUKUM, ketahuilah kenapa Sdr. BURHAN telah mencabut Pernyataannya sendiri itu...??, maka tentu jawabannya adalah : Karena Sdr. BURHAN tidak mau mengambil resiko oleh dampak yang ditimbulkan akibat dari "surat Pernyataan" yang ditandatangani itu, didalam "Surat Pernyataan"

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



tersebut terdapat beberapa klausula (pasal) yang menyebabkan dicabut diantaranya :

- a) Salah satu Pasal didalam "Surat Pernyataan" yang ditandatangani Sdr. BURHAN telah menyatakan bahwa "Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah tanggal 12 Maret 1978, atas nama MANDAH bin TENKOP (Alm) yang di buat Desa BIU tersebut, adalah yang membuat BURHAN, sedangkan BURHAN lahir ke dunia ini saja tahun 1964 jadi usia BURHAN waktu itu : $1978 - 1964 = 14$ tahun, mungkinkah dalam usia dini 14 (empat belas) tahun sudah bisa membuat Surat Segel Tanah (Akta Autentik),
 - b) Kemudian BURHAN sendiri jadi menantu, dan kawin dengan anak H, MANDAH yang bernama SANIYAH pada tahun 1986, sedangkan Surat Segel tersebut dibuat dan terbit pada tanggal 12 Maret 1978, disini kitapun sudah bisa memastikan bahwa tahun-tahun sebelumnya BURHAN tidak ada hubungan apa-apa dengan MANDAH, ka-rena BURHAN belum menikah dengan anak MANDAH yang bernama SANIYAH itu, maka dengan adanya keterangan ini BURHAN sendiri tidak berani mengambil resiko apapun terhadap dirinya, lalu dicabutlah "Surat Pernyataan" yang ditandatangani, (vide bukti: Surat Pencabutan) TERLAMPIR No. 5.
5. Bahwa TERGUGAT/TERBANDING keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat REKONVANSI tidak dapat diterima, Faktanya TERGUGAT/TEBANDING adalah pemilik lahan/watas secara sah milik turun-temurun yang dikuasai oleh keluarga besar MANDAH BIN TENKOP (Alm) sejak tahun 1959 sampai sekarang faktanya dilapangan suatu pemeriksaan stempat (PS) masih dikuasai ahli waris MANDAH BIN TENKOP (Alm) yang di kuatkan dengan alat bukti surat pernyataan atas nama MANDAH BIN TENKOP (Alm), tertanggal 12 maret 1978 yang ditanda tangani kepala kantor kecamatan penghubung batu sopang atas Nama B.M. FADLAN dengan NIP:550002160 yang mana tidak bertentangan dengan UUPA No 5 tahun 1960, mengakui adanya hak ulayat pada pasal 3 bahwa hak ulayat/hak adat atas tanah diakui sebagai suatu hak atas tanah, oleh sebab itu kami mohon agar yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya demi Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa, Mengingat, ketentuan dalam pasal 195 Ayat (1) RBg, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan aturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Menurut TERGUGAT/TERBANDING Adalah sebagai berikut : Menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja sebagai mana Yurisprudensi, Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang memuat kaidah hukum, dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak dihapus. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3314 K/Pdt/1991, tanggal 28 Nopember 1992 yang memuat kaidah hukum, apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa, Oleh sebab tersebut diatas TERGUGAT/TERBANDING Sangat KEBERATAN,

7. Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan TERGUGAT/TERBANDING diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

SEBAGAI BERIKUT:

- MENOLAK Permohonan Banding dari PENGGUGAT/PEMBANDING, yang tidak adanya NOVUM sebagaimana tersebut di atas,
- MENOLAK Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING seluruhnya, MENGADILI SENDIRI :
- Mengabulkan Gugatan TERGUGAT/TERBANDING seluruhnya,
- MENOLAK Amar Putusan Gugatan PENGGUGAT/REKONVENSI Tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dalam Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN.Tgt tertanggal 19 Mei 2021,
- Menyatakan bahwa Lahan/Watas Panjang 3000 depa dan Lebar 2000 depa (1 depa = \pm 1,5 Meter) = \pm 1350 ha, dengan batas-batas lahan sebagai berikut : sebelah UTARA = SUNGAI MENSWE, sebelah SELATAN = SAING/GUNUNG BATANG LOMBONG, sebelah TIMUR = SDR. KINTON/ DUDUI, dan sebelah BARAT = SDR. SALEH. H, Adalah benar Milik Keluarga Besar MANDAH Bin TENKOP (Alm) Dan TERGUGAT/TERBANDING yang SAH Milik Turun-temurun sampai sekarang yang terletak di Desa BIU Kecamatan MUARA SAMU, Kabupaten PASER, Provinsi KALIMANTAN TIMUR.
- Mengembalikan HAKnya kepada TERGUGAT/TERBANDING dan Keluarga Besar MANDAH BIN TENKOP (Alm), karena tidak bisa dihilangkan oleh pemerintah atau siapa pun.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING Karena Terbukti Mengambil HAK Orang Lain Sesuai Dalam Ketentuan Pasal 385 KUHP,
- Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING membayar biaya perkara,
- Atau Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 2 Juni 2021. Sementara Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt. yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2021, dengan dihadiri oleh para pihak. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (14 hari) sejak diucapkannya putusan. Oleh karena itulah permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, terutama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt. Tanggal 19 Mei 2021, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak secara spesifik menyebutkan (mengelompokkan) jawabannya di bagian awal sebagai suatu eksepsi, sehingga terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karena itulah, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (terutama jawaban dalam point 1 sampai dengan point 6) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut mengandung cacat formal. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terhadap hal-hal yang dikemukakan Tergugat tersebut, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia dipandang sebagai jawaban di luar pokok perkara, sehingga jawaban tersebut dalam praktek peradilan dipandang sebagai suatu eksepsi. Sebab, makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan jawaban Tergugat, agar gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima yaitu meliputi masalah-masalah hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab Pertama objek gugatan mengandung unsur ketidak jelasan letak, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 913/K/Pdt/1995*: "Gugatan dapat kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas", dan Kedua gugatan harus ditujukan kepada orang yang berkepentingan, sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*: yaitu suatu gugatan harus diajukan oleh Orang/Subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas legitima persona standi in iudicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat tidak dilandasi kepentingan hukum sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1357/K/Sip/ 1984, tanggal 27 Februari 1986* : Bahwa sesuai Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari surat gugatan, tidak adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima,
3. Apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak ada korelasinya sama sekali dengan Tergugat dan tidak jelas, Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*Vide Pasal 8 RV*), maka gugatan tersebut kabur sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582/K/Sip/1973 tanggal 18*

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Desember 1975, oleh sebab itu gugatan Penggugat dianggap tidak jelas maka bisa dinyatakan tidak dapat diterima,

4. Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah” tertanggal 12 Maret 1978 atas nama H. MANDAH di daerah Sungai Mensiwe dengan panjang 3000 depa dan lebar 2000 depa, di atas tanah milik Penggugat bukan berarti lahan yang dimiliki Tergugat tumpang tindih, sebab Tanah Penggugat posisinya berada di seberang Alur Hulu Sungai “Mensiwe”, atau disebatang Sungai “Mensiwe” (*jadi posisi Objek tanah dibatasi dengan sungai*), sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072/K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983* : Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*Feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa, dinyatakan tidak dapat diterima,
5. Penggugat kurang menguasai suatu informasi permasalahan sehingga dapat menimbulkan asumsi yang tidak benar dalam penegakan hukum, maka dari itu gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan gugatan tersebut tidak memiliki dasar fakta hukum (*Feitelijke Ground*), atau *Posita (Fundamentum Petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*Vide Pasal 8 RV*), maka gugatan kabur sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149/K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971*,

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena dalam gugatannya telah jelas, terang dan tidak kabur sebab telah disebutkan identitas serta kualitas subyek hukumnya, selaku pihak yang berhak atas obyek sengketa dalam kedudukannya sebagai ahli waris Djudiah Hiwati (almarhum) yang merupakan anak tunggal dari Ngunel alias Koloheke (almarhum) dengan Jenih (almarhum) oleh karenanya Pembanding semula Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat yang telah menguasai atas tanah obyek sengketa. Begitu pula, mengenai dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, telah diuraikannya secara jelas dan terang dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat, haruslah dipandang telah jelas dan terang serta tidak kabur, sehingga jawaban Tergugat tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam putusannya Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt, tanggal 19 Mei 2021 tidak mempertimbangkan secara khusus jawaban Tergugat tersebut, sehingga tidak disimpulkan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa walaupun keseluruhan para pihak, baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya sepanjang mengenai formalitas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan memperhatikan pertimbangan hukum peradilan Tingkat Pertama tersebut, memandang perlu memberikan pertimbangan tersendiri atas formalitas gugatan Penggugat tersebut, sebab suatu putusan manakala tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (memadai) menjadi alasan untuk dapat dibatalkannya putusan tersebut. Oleh karena itulah terhadap jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan pengadilan haruslah jelas dan lengkap pertimbangan dan kesimpulan (amar) dalam putusan tersebut, karena manakala pertimbangan suatu putusan tidak lengkap, atau putusan tersebut, kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan tersebut menjadi cacat hukum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*);
- Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat sesungguhnya adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Pembanding semula Penggugat, karena gugatan Penggugat, dipandang cacat formal, dengan alasan gugatannya kabur (*obscuur libel*), tidak jelasnya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan, tidak jelasnya objek gugatan yang digugatnya, bukti kepemilikan yang telah dimilikinya sesungguhnya tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan atas tanah obyek sengketa, lain-lain alasan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya;
- Bahwa dengan demikian jawaban tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);

- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan kualitas dan kedudukannya selaku ahli waris dari orang tuanya (Djudiah Hiwati) yang berhak atas tanah obyek sengketa miliknya yang telah dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat, telah membawa kerugian baginya. Dan menyatakan surat-surat atas tanah obyek sengketa yang dimilikinya dinyatakan sah;

Menimbang, selanjutnya lebih khusus lagi terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan-alasan Pengugat tidak berkualitas mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak jelas hubungan hukum dan kepentingan hukumnya, obyek gugatan tidak jelas dan kabur sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

- Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*);
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik segala peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;
- bahwa oleh karena itulah terhadap dalil jawaban yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, tidak menguraikan dasar kepemilikan serta kerugian yang senyatanya dialami oleh Penggugat, batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas, sebagaimana dinyatakan dalam dalil-dalil jawaban tersebut. Ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memperhatikan uraian *posita* gugatan Penggugat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah ada uraian dalam gugatan Penggugat mengenai batas-batas, dasar kepemilikan dan penguasaan objek sengketa berdasarkan surat-surat bukti yang dimilikinya. Oleh karena itu manakala hal-hal yang diuraikannya dalam gugatan tersebut dipandang tidak jelas (kabur) dan atau tidak benar dan kini dijadikan alasan dalam jawaban untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kualitas dan kedudukannya selaku ahli waris Djudiah Hiwati (almarhum) dalam relevansinya dengan kepemilikannya atas obyek sengketa. Demikian pula mengenai uraian adanya penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa Tergugat yang dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan, maka dalil gugatan yang telah mendalilkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dirasakan telah merugikan dalam perkara a quo, haruslah dipandang cukup jelas dan terang sebagai berdasarkan gugatan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan;

- Bahwa walaupun kini Tergugat menyangkal gugatan Penggugat tersebut, dengan didasarkan pada suatu alasan adanya ketidakjelasan dan rancunya dasar dan alasan-alasan dan atau peristiwa yang dijadikan dasar gugatan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, seperti halnya adanya dasar surat penguasaan dan kepemilikan yang dijadikan dasar gugatan tidak sah, tidak adanya uraian dasar kerugian secara jelas dan ataupun tidak jelasnya pokok permasalahan yang dijadikan alasan untuk mengajukan suatu gugatan. Maka terhadap hal-hal yang dijadikan alasan gugatan tersebut, sesungguhnya menjadi kewajiban hakim yang harus mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir peristiwanya, sehingga menjadi jelas manakah yang merupakan pokok masalah yang dipersengketakan dan mesti diputuskannya guna menuntaskan perkara a quo;
- Bahwa haruslah disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan ataupun Tergugat belum tentu semuanya penting, bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan, mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;
- Bahwa dengan demikian tidaklah tepat menurut hukum, manakala terhadap uraian surat gugatan yang demikian, kemudian dibantah, dengan gugatan harus dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan ternyata



dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dasar hubungan hukum dan kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan, penguasaan dan kepemilikan serta kerugian yang dialaminya dan sebagainya;

- Bahwa oleh karena itu terhadap keseluruhan jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru atau terjadi ketidakjelasan kapasitas bertindak (*legal standing*) dan *problem solving* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, tentunya juga harus ditolak. Sebab, pengertian *legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. Sementara pokok permasalahan (*problem solving*) ialah *The process of finding solutions to difficult or complex issues* (suatu proses untuk menemukan suatu penyelesaian masalah yang sulit dan kompleks). Jadi pokok permasalahan hukum adalah tindakan-tindakan (perbuatan atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh para pihak sebagai dasar untuk memperoleh hak atau mengesahkan perbuatan hukum para pihak;
- Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yang terpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah didalilkan telah membuat suatu perbuatan melawan hukum yang dirasakan merugikan Penggugat tersebut;
- Bahwa dengan demikian mengenai dalil (alasan) jawaban yang dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas, implikasinya terhadap penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan, ketidakjelasan atas kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa, dimana letak dan batas-batas objek sengketa tersebut, tentunya merupakan inti permasalahan yang mesti diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tersebut, dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, in casu Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt., tanggal 19 Mei 2021. Atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan upaya hukum banding karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut, dengan alasan pada pokoknya putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah salah dan keliru serta tidak tepat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta Terbanding semula Tergugat berdasarkan surat-surat bukti yang dimilikinya adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa. Oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum, sehingga mohon agar putusan peradilan tingkat pertama tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam relevansinya dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, kini Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut sebagai berikut:

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tulisan, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P-11 dan ditambah dengan keterangan 6 (enam) orang Saksi, yaitu Saksi Samsul, Ambriansyah, Boby Pischer, Dudui, Aswan, dan Arbani;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tulisan yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-11 dan ditambah keterangan 4 (empat) orang Saksi Samian, Arpansyah, Pahlil;
- Bahwa peradilan tingkat pertama dalam putusannya atas hal-hal tersebut pada pokoknya telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakannya Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya di pihak Tergugat yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa dari keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, maka untuk menuntaskan perkara ini, kini yang harus dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya adalah:
 - 1) Bagaimanakah proses pembuktian dan penghargaan atas alat-alat bukti yang dilakukan para pihak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*?

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



- 2) Bagaimanakah status penguasaan kepemilikan atas obyek perkara dan atau keabsahan surat-surat bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, dipertimbangkan apakah memang ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan atas obyek perkara?

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, secara khusus mengkaji fakta hukum dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, dalam memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, dengan cara:

- Meneliti kebenaran dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya mereka, sebab selaku ahli waris dari Djudiah Hiwati (almarhum) yang merupakan anak tunggal dari Ngunel alias Kolokeke (almarhum) dengan Jenih (almarhum) ia berhak atas tanah obyek sengketa yang terletak di area sungai Mulek "Mensiwe" Desa Biu Botuk Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dengan luas tanah 885 Ha sebab mereka semula yang mengerjakan dan menguasai obyek sengketa serta berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Surat pernyataan/keterangan yang menyatakan bahwa pihak kedua (NOOR HIDAYAT CS) merupakan pihak yang berhak atas area di wilayah tersebut;
 - b Surat keterangan dari Kepala Desa, Ketua Adat dan Camat yang menerangkan bahwa benar pihak kedua (NOOR HIDAYAT CS) telah menguasai, berkebun dan memanfaatkan lahan tanam tumbuh.

Dengan batas-batas sesuai dengan surat keterangan ahli waris:

- Sebelah Hilir (Timur) berbatasan dengan muara sungai mensiwe
- Sebelah Hulu (Barat) berbatasan dengan sungai sengkeramu
- Sebelah Kanan (Utara) berbatasan dengan sungai biu (teluk pesundung)
- Sebelah Kiri (Selatan) berbatasan dengan alur hulu sungai mensiwe (Kebun rotan milik seman/handani);
- Mengkaji *petitum* dalam gugatan Penggugat, khususnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpulkan kebenaran keseluruhan bantahan Tergugat yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan panjang 3.000 (tiga ribu) depa dan lebar 2.000 (dua ribu) depa yang terletak di Sungai Mensiwe, Desa Bui, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, penguasaan tanah objek sengketa tersebut Tergugat dasarkan pada Surat Pernyataan/ Pemilikan Tanah tahun 1978;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena salah menerapkan hukum pembuktian karena bukti Penggugat bertanda P-8 yang walaupun hanya berupa fofocopy tapi bersesuaian dengan keterangan Saksi Aswan sehingga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Demikian juga penilaian Pengadilan Tingkat Pertama terhadap bukti Penggugat tentang kepemilikan lahan/watas milik Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3 serta P-10 serta P-11 sesungguhnya telah dapat membuktikan lokasi tanah/watas serta adanya patok watas di atas tanah yang menjadi miliknya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum khususnya terhadap penerapan masalah hukum pembuktian. Disamping itu, alasan-alasan keberatan dalam memori banding tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- Bukti surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering sekali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti surat/tulisan yang merupakan alat bukti jika timbul suatu perselisihan dikemudian hari;
- Dalam hal penggunaan alat bukti surat ini yang memiliki kekuatan pembuktian diakui dan sah sebagai alat bukti adalah aslinya Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985 "*Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan*". Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 "*Karena Judex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengorkan oleh kedua belah pihak,*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti -bukti yang tidak sah" Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 "Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

- Dengan demikian kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal 301 RBG, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila akta aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Pasal 302 RBG, 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Demikian pula, kekuatan pembuktian salinan surat surat lain diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan, ada putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan sebagai referensi mengenai penilaian bukti akta autentik, yaitu putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akte autentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /Pasal 314 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai penghargaan terhadap bukti Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajakannya dalam perkara a quo sebagai alat bukti untuk menjatuhkan putusan perkara a quo, dapat dibenarkan dan sudah tepat serta tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga alasan Pembanding semula Pengugat yang berkeberatan terhadap diajakannya surat bukti dan penilaian (penghargaan) atas surat bukti dan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Pembanding semula Penggugat tentang hubungan hukum (kepemilikan/penguasaan) Peggugat dengan tanah obyek sengketa, sehingga oleh Pengadilan tingkat pertama diputuskan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepemilikan/penguasaan) terhadap tanah objek sengketa tersebut,. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan baik kualitas dan kedudukan Penggugat selaku ahli waris Djudiah Hiwati yang merupakan anak dari almarhum Ngunel alias Kolokeke dengan almarhum Jenih dalam relevansinya dengan tanah obyek sengketa berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

Halaman30dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai haknya oleh Penggugat tersebut, didasarkan bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan para saksi ternyata tidak cukup bukti untuk menentukan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, sebab berdasarkan alat bukti yang diajukannya tidak jelas bukti kepemilikan dan penguasaan Pengugat atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang telah didalilkannya;
- Bahwa dalam menghadapi permasalahan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus dengan arif lagi bijak serta teliti mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya pada sistem hukum yang dianut (*according to legal justice*) dalam menyelesaikan suatu perkara dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo (285 Rbg bandingkan dengan 165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat "Ketentuan-ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka", maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya;
- Bahwa oleh karena itulah karena surat bukti Penggugat yang merupakan akta di bawah tangan tersebut, telah disangkal kebenaran isinya, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;
- Bahwa apalagi senyatanya dalam perkara ini tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan keterangan keempat orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudahlah tepat dan benar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai bukti keabsahan kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehubungan dengan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terutama mengenai kedudukan dan fungsi keberadaan bukti surat dan saksi Tergugat atas obyek sengketa. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dipandang telah secara cermat memperhatikan *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat, sehingga membuat suatu pertimbangan dan putusan yang benar dan tepat atas penguasaan dan kepemilikan atas obyek perkara, sebab berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas, telah jelas dan terang siapa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang patut ditetapkan untuk mengelola dan mengusahakan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata tidak terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak menguasai dan pemilik yang sah atas obyek sengketa, karena dari alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 maupun keterangan saksi Ambriansyah, Boby Fischer, Dudui, Aswan dan Arbani tidak ada yang dapat menerangkan secara runtut dan jelas dasar hak kepemilikan Penggugat atas obyek perkara sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Sebab, dari bukti-bukti yang diajukannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa pernah dikuasai, dikelola dan dimilikinya Penggugat sebelum dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Oleh karena itulah, tidaklah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam rangka menguasai dan mengelola obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata mereka telah dapat membuktikan sangkalannya karena untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, mereka telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan empat orang saksi masing-masing Arpansyah, Mahyuni, Samian dan Pahli yang dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya haruslah ditolak untuk seluruhnya. Sebaliknya, Tergugat sesuai dengan jawaban dan ataupun kontra memori bandingnya telah berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya, bahwa tanah obyek sengketa tersebut, bukan hak dari Penggugat. Oleh karena itu segala uraian Pembanding semula Pengugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt tanggal di bagian dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan dalam Rekonvensi adalah Pembanding semula Penggugat kini Tergugat dalam Rekonvensi dalam mengajukan gugatan adalah tidak benar dan keliru, sebab ia tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, dikarenakan ia tidak mempunyai dan/atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *aquo*, karena tidak mempunyai hak atas lahan dan/atau lahan yang disengketakan tersebut bukan miliknya, serta gugatan yang diajukannya kabur. Oleh karena itu Terbanding semula Tergugat kini Penggugat dalam Rekonvensi menuntut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam konvensi ditolak dan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam petitumnya di bagian dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Tergugat kini Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Pembanding semula Penggugat kini Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar Pengadilan Tingkat Pertama menolak keseluruhan gugatan dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya juga sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, tidak dapat diterima karena merupakan hak seseorang untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan manakala merasa haknya telah dilanggar dan merugikan namanya namun gugatan tersebut haruslah benar tata cara dan format pengajuannya;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diatur dalam Pasal 157 Rbg (bandingkan dengan Pasal 132 huruf (a) HIR) menentukan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dengan memenuhi syarat formil gugatannya yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itulah karena gugatan dalam konvensi merupakan derivatif dari gugatan dalam konvensi, maka dengan adanya gugatan Penggugat dalam Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dari pengajuan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt tanggal 19 Mei 2021 tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta jelas dan lengkap didalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan dan kesimpulannya telah sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan tentang hukumnya (*rechts gronden*);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tgt., tanggal 30 November 2021 dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Ketentuan dalam Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sgt, tanggal 19 Mei 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindapada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2021** oleh kami **Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Badrun Zaini, S.H.,M.H.**, dan Kurnia Yani Darmono, S.H.,M.Hum., masing-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Juli 2021, Nomor 126/PDT/2021PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Badrun Zaini, S.H., M.H.**

Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H.

2. **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Andrie Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).